



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 27-1TAHUN 2010**

**TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa uraian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam telah diatur dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2008;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan guna menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan otonomi daerah, dan berdasarkan hasil analisis evaluasi Peraturan Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Walikota dimaksud;





c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);





2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1





Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batam;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam;
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam.

**BAB II
TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pasal 2





- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan;
 - c. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan pembangunan terhadap kebijaksanaan umum yang ditetapkan Walikota;
 - f. penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan dengan seluruh organisasi perangkat daerah;
 - g. penyusunan rencana umum program dan kegiatan daerah dibidang data, penelitian dan kerjasama pembangunan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan ekonomi, dan perencanaan fisik dan prasarana sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kota;
 - h. penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota;
 - i. pembinaan dan monitoring perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kota;
 - j. penyelenggaraan kegiatan penelitian yang dilakukan bersama-sama perangkat daerah terkait atau dengan pihak lain untuk kepentingan pengembangan perencanaan pembangunan kota;
 - k. penyusunan data statistik dalam rangka pengendalian dan evaluasi pencapaian program dan kegiatan pembangunan guna penyusunan rencana tahap berikutnya serta untuk kepentingan pelayanan umum kota;
 - l. penyusunan bahan perencanaan pembangunan dalam rangka pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Data, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan;
 - d. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
 - e. Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - f. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;





Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai fungsi penyusunan rencana program, penyiapan bahan perencanaan daerah, penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, hubungan masyarakat, administrasi umum, dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat;
 - b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang data, penelitian, kerjasama pembangunan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan ekonomi dan perencanaan fisik dan prasarana;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran badan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. mengkoordinasikan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang data, penelitian, kerjasama pembangunan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan ekonomi dan perencanaan fisik dan prasarana menyusun rencana kerja sama;
 - f. menyusun penetapan kinerja badan;
 - g. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
M/S	
BA	

- h. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Arah Kebijakan Umum (AKU) Daerah;
 - i. melaksanakan fasilitasi proses dan mekanisme perencanaan kebijakan pembangunan di daerah;
 - j. melaksanakan penyajian data di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - k. melaksanakan penerapan dan pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang data, penelitian, kerjasama pembangunan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan ekonomi dan perencanaan fisik dan prasarana;
 - l. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
 - m. menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan;
 - n. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan dan penatausahaan perencanaan pembangunan daerah di bidang data, penelitian, kerjasama pembangunan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan ekonomi dan perencanaan fisik dan prasarana;
 - q. melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
 - r. memberikan pelayanan administratif dan fungsional; dan
 - s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.
 - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sekretariat terdiri dari :
- a. Subbagian Program ;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 5

- (1) Subbagian Program mempunyai fungsi penyiapan bahan perencanaan daerah, penyusunan rencana program dan kegiatan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Program mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;
 - b. melaksanakan penyusunan program kerja Badan;
 - c. menyiapkan bahan rancangan kebijakan umum badan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan;
 - e. melaksanakan bahan pengkoordinasian penyiapan materi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Arah Kebijakan Umum (AKU);
 - f. melaksanakan penatausahaan program bantuan dari Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga;
 - g. melaksanakan penyajian data bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - h. mengelola sistem informasi, pelayanan data dan informasi pembangunan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - i. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan badan, rencana kegiatan, dan anggaran badan;
 - j. menyusun rencana kerja sama;
 - k. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan badan;
 - l. menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan;
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan badan;
 - n. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan badan;
 - o. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
 - p. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan;
 - q. menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan;
 - r. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan badan; dan
 - s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan;
 - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi pengelolaan keuangan badan;
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. menyiapkan penyusunan rencana anggaran badan;
 - c. menyiapkan penyusunan evaluasi anggaran badan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
 - e. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan badan;
 - f. menyusun laporan keuangan badan;
 - g. menyiapkan bahan perhitungan anggaran badan;
 - h. menyusun bahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan badan;
 - i. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai lingkup badan;
 - j. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan, dan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional;
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
 - e. mengelola urusan rumah tangga;
 - f. mengelola sarana dan prasarana perkantoran;
 - g. mengelola perpustakaan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	





- h. melaksanakan hubungan masyarakat;
- i. mengelola perjalanan dinas;
- j. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
- k. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
- l. melaksanakan pengembangan pegawai;
- m. menyelenggarakan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- n. mengelola tata usaha kepegawaian;
- o. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat;
- p. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- q. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- r. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional badan;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2





Bidang Data, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan

Pasal 8

- (1) Bidang Data, Penelitian dan Kerjasama dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kebijakan teknis serta pengkoordinasian kegiatan pengelolaan data, perencanaan, penelitian, monitoring dan evaluasi serta kerjasama pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Data, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang data, penelitian dan kerjasama pembangunan Merumuskan kebijakan umum di bidang data, penelitian dan kerjasama pembangunan;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang data, penelitian dan kerjasama pembangunan;
 - c. melaksanakan penyusunan, penyiapan, pengkoordinasian dan penyerasian rencana pembangunan di bidang pengelolaan data, penelitian, evaluasi dan kerjasama pembangunan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG _____	





- b. menyusun kebijakan teknis statistik, pengumpulan, analisis data informasi perencanaan pembangunan daerah dan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan pembangunan;
- c. melaksanakan penyusunan, penyiapan, pengkoordinasian dan penyerasian rencana pembangunan bidang pengelolaan data, analisa dan evaluasi, serta pelaporan pembangunan daerah;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan pembangunan;
- e. melaksanakan pengidentifikasian, penganalisaan, pengevaluasian dan perumusan pemecahan permasalahan pembangunan dibidang pengelolaan data, analisa dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- f. mempersiapkan penyelenggaraan pencanaan program tahunan di bidang pengelolaan data, analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
- g. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program tahunan bidang pengelolaan data, analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan statistik, pengumpulan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan daerah;
- i. menyusun rencana operasional statistik, pengumpulan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. menyusun rencana dan penetapan kinerja pembangunan daerah Sub Bidang Data, Analisa dan Evaluasi Pembangunan;
- k. menyusun statistik dan dokumentasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- l. melaksanakan penyusunan dan publikasi statistik pembangunan
- m. melaksanakan pengumpulan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan daerah;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- o. melaksanakan evaluasi tujuan fungsional dan pencapaian target sasaran pembangunan daerah
- p. melaksanakan analisis data pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
- q. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengembangan di bidang statistik dan pengumpulan analisis data dan informasi dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Subbidang Data, Analisa dan Evaluasi Pembangunan;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- d. melaksanakan pengidentifikasian, penganalisaan, pengevaluasian dan perumusan pemecahan permasalahan pembangunan di bidang pengelolaan data, penelitian, evaluasi dan kerjasama pembangunan;
 - e. mempersiapkan bahan rencana dan program tahunan daerah di bidang pengelolaan data, penelitian, evaluasi dan kerjasama pembangunan;
 - f. melaksanakan koordinasi penyusunan program tahunan daerah di bidang pengelolaan data, penelitian, evaluasi dan kerjasama pembangunan
 - g. menyusun bahan rencana dan penetapan kinerja pembangunan daerah bidang data, penelitian dan kerjasama pembangunan ;
 - h. melaksanakan penyelenggaraan statistik dan pelaporan pembangunan;
 - i. mengumpulkan dan menganalisis data pembangunan;
 - j. melaksanakan penyusunan dan publikasi statistik pembangunan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan fungsional program dan kegiatan pembangunan;
 - m. melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan di bidang data, penelitian dan kerjasama pembangunan, dan;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Bidang Data, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Bidang Data, Penelitian dan Kerjasama terdiri dari:
- a. Subbidang Data, Analisa dan Evaluasi Pembangunan;
 - b. Subbidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan

Pasal 9

- (1) Subbidang dang Data, Analisa dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan, evaluasi, penyiapan, penyusunan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pengelolaan data, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Data, Analisa dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Data, Analisa dan Evaluasi Pembangunan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengevaluasian, penyiapan, penyusunan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di bidang penelitian dan kerjasama pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan;
 - b. menyusun kebijakan teknis Penelitian dan Kerjasama Pembangunan ;
 - c. melaksanakan penyusunan, penyiapan, pengkoordinasian dan penyeserasian rencana pembangunan di bidang penelitian dan kerjasama pembangunan
 - d. melaksanakan pengidentifikasian, analisa dan evaluasi serta perumusan pemecahan permasalahan pembangunan dibidang penelitian dan kerjasama pembangunan;
 - e. mempersiapkan penyelenggaraan perencanaan program tahunan di bidang penelitian dan kerjasama pembangunan;
 - f. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengembangan di bidang Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan;
 - g. melaksanakan dan mengkoordinasikan program tahunan bidang penelitian dan kerjasama pembangunan;
 - h. melaksanakan evaluasi, analisis dan penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dibidang penelitian dan kerjasama pembangunan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan Sosial, dan Budaya

Pasal 11





- (1) Bidang Perencanaan Sosial, dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Bidang Perencanaan Sosial, dan Budaya mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Sosial, dan Budaya;
 - b. merumuskan kebijakan umum perencanaan dan pengembangan di bidang pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 - c. merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan di bidang pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 - d. menyusun perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 - e. melaksanakan penyusunan rencana dan penetapan kinerja pembangunan daerah bidang pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 - f. melaksanakan pengkajian analisis perencanaan pengembangan di bidang pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 - g. melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan di bidang Perencanaan Sosial, dan Budaya; dan
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Perencanaan Sosial, dan Budaya;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup fungsi dan tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Bidang Perencanaan Sosial, dan Budaya terdiri dari :
- a. Subbidang Kependudukan, Pemerintahan, dan Aparatur.
 - b. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 12





- (1) Sub Bidang Kependudukan , Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengevaluasian, penyiapan, penyusunan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Kependudukan , Pemerintahan dan Aparatur.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG _____	

- (2) Subbidang Kependudukan , Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Kependudukan, Pemerintahan dan Aparatur;
 - b. menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang Kependudukan , Pemerintahan dan Aparatur ;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Kependudukan , Pemerintahan dan Aparatur;
 - d. menyusun rencana operasional perencanaan pembangunan di bidang, Kependudukan , Pemerintahan dan Aparatur;
 - e. menyusun rencana dan penetapan kinerja pembangunan daerah bidang kependudukan, pemerintahan, politik, keuangan, aparatur, pengawasan, hukum, komunikasi dan informasi, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, ketentraman, dan ketertiban;
 - f. menyusun perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, politik, keuangan, aparatur, pengawasan, hukum, komunikasi dan informasi, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, ketentraman, dan ketertiban;
 - g. melaksanakan perencanaan pengembangan di bidang pemerintahan, politik, keuangan, aparatur, pengawasan, hukum, komunikasi dan informasi, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, ketentraman, dan ketertiban;
 - h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan, dan pengembangan di bidang kependudukan, pemerintahan dan aparatur; dan
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Subbidang melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup fungsi dan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengevaluasian, penyiapan, penyusunan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi kesehatan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, agama, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan dan kesejahteraan sosial
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat;




PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- b. menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat ;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi kesehatan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, agama, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan dan kesejahteraan sosial;
- d. menyusun rencana operasional perencanaan pembangunan bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, kesehatan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, agama, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan dan kesejahteraan sosial;
- e. menyusun rencana dan penetapan kinerja pembangunan daerah bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, kesehatan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, agama, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan dan kesejahteraan sosial;
- f. menyusun perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, kesehatan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, agama, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan dan kesejahteraan sosial;
- g. melaksanakan perencanaan pengembangan bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, kesehatan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, agama, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan dan kesejahteraan sosial;
- h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan di bidang pendidikan, kebudayaan, tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat, kebudayaan, dan ketenagakerjaan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup fungsi dan tugasnya;



Paragraf 4
Bidang Perencanaan Perekonomian

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi perencanaan dan pengembangan pembangunan industri, pariwisata, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, investasi dan pembangunan dunia usaha.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABANG. _____	

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Perekonomian mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perekonomian;
 - b. merumuskan kebijakan umum perencanaan dan pengembangan di bidang ; pembangunan industri, pariwisata, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, investasi pembangunan dunia usaha, tata pertanian dan kelautan;
 - c. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, dan pengembangan di bidang pembangunan industri, pariwisata, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, investasi pembangunan dunia usaha, tata pertanian dan kelautan;
 - d. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan industri, pariwisata, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, investasi ,pembangunan dunia usaha, tata pertanian dan kelautan;
 - e. melaksanakan penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian;
 - f. melaksanakan pengkoordinasian pemaduan rencana pembangunan di bidang perekonomian;
 - g. melaksanakan penyusunan rencana dan penetapan kinerja pembangunan daerah bidang pembangunan industri, pariwisata, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, investasi dan pembangunan dunia usaha, tata pertanian dan kelautan;
 - h. melaksanakan studi kajian dan analisis pengembangan di bidang pembangunan industri, pariwisata, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, investasi, pembangunan dunia usaha, tata pertanian dan kelautan;
 - i. melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan, penelitian, dan pengembangan di bidang di bidang perekonomian; dan
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Bidang Perekonomian;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup fungsi dan tugasnya
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Bidang Perekonomian sebagaimana terdiri dari :
- a. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, dan Pembangunan Dunia usaha;
 - b. Subbidang Tata Pertanian dan Kelautan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KARAG. _____	

Pasal 15

- (1) Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, dan Pembangunan Dunia usaha mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengevaluasian, penyiapan, penyusunan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan bidang pembangunan industri, pariwisata, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, investasi dan pembangunan dunia usaha ;
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, dan Pembangunan Dunia mempunyai uraian:
 - a. menyusun rencana kegiatan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
 - b. menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan kegiatan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
 - c. menyusun rencana operasional perencanaan pembangunan di kegiatan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
 - d. menyusun rencana dan penetapan kinerja pembangunan daerah bidang kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
 - e. menyusun perencanaan pembangunan daerah bidang kegiatan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
 - f. melaksanakan perencanaan pengembangan di bidang kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
 - g. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan, dan pengembangan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan kegiatan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup fungsi dan tugasnya

Pasal 16

- (1) Subbidang Tata Pertanian dan Kelautan mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengevaluasian, penyiapan, penyusunan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan bidang penyuluhan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

